



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, logam dan atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
6. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan umum dan kebersihan di sekitar pekarangan atau lahan yang memiliki status kepemilikan.
7. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.

13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. pengelolaan sampah; dan
- b. kebersihan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kebersihan lingkungan disekitar lahan/halaman/perkarangan/bangunan yang berstatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitarnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 6

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 7

Sasaran pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
- c. menerapkan hierarkhi pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali dan tempat pembuangan akhir sampah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

(1) Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. menjaga kebersihan lingkungan disekitar lahan/ halaman/ pekarangan/ bangunan yang berstatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/ drainase dan sempadan yang berada disekitarnya; dan
- c. mengikuti dan mematuhi segala peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan di sekitar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah secara khusus.
- (3) Setiap pelaku usaha pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 10

- (1) Bupati mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Bupati mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan di wilayah Kabupaten;
 - d. menetapkan lokasi TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan secara berkala;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. memberikan insentif dan disinsentif.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat:
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
 - a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

- c. rencana kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan menggunakan, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
- e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah
Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah:
 - a. produsen mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. masyarakat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanganan Sampah
Pasal 17

Kegiatan Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 18

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan wadah sampah terpilah.

- (3) Penggunaan wadah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik; dan
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Produsen, Desa, dengan seluruh masyarakat.

Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS/TPST ke TPA.
- (2) Sistem pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu :
 - a. pola individual langsung;
 - b. pola operasional individual tidak langsung; dan
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, kemudian ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 21

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian:
 - a. sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk desa atau kelurahan;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;

- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggungjawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di sumber TPS, TPST dan/atau TPA.
- (4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki dokumen lingkungan;
 - b. memiliki izin;
 - c. memiliki tempat pemilahan;
 - d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - f. mudah diakses;
 - g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
 - h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi:
- a. pengomposan;
 - b. penyimpanan sementara sampah spesifik;
 - c. pengolahan secara thermal; dan
 - d. penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Pasal 24

Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dilakukan oleh lembaga pengelola sampah atau jasa pelayanan persampahan.

BAB VI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 25

Kegiatan kebersihan lingkungan, meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
- b. membersihkan lahan/halaman/pekarangan/bangunan dan lingkungan sekitar yang berstatus kepemilikan; dan
- c. membersihkan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitar lahan/halaman/pekarangan/bangunan yang berstatus kepemilikan.

Pasal 26

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan keramaian bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan tempat diselenggarakannya keramaian.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi untuk percepatan terciptanya kebersihan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan bebas sampah.
- (3) Ketentuan mengenai strategi percepatan dan kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengolahan sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan pada tingkat:
 - a. desa/ kelurahan; dan
 - b. kecamatan;
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas sosial; dan
 - e. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan bertugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (4) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kebersihan/persampahan.
- (5) Lembaga pengelola sampah pada Kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya bertugas:
 - a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. lembaga pengelola sampah;
 - b. badan usaha pengelola sampah; dan
 - c. desa.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
 - a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 32

- (1) Pemberian insentif kepada desa, lembaga pengelola sampah dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Pemberian insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada:
 - a. lembaga pengelola sampah;
 - b. badan usaha pengelola sampah;
 - c. desa; dan/atau
 - d. perseorangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, desa dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Disinsentif kepada lembaga, desa dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan tingkat Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pelaku usaha dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi.

Bagian Kesatu Kompensasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi merupakan penggantian yang layak atas kerugian yang dihitung berdasarkan nilai yang setara dengan kerugian yang dialami.
- (4) Ketentuan mengenai Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.
- (4) Penyampaian secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum terbuka untuk umum (audiensi) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIV

SISTEM TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
 - c. tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - d. keadaan yang menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi:
 - a. pengembangan lokasi TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggungjawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.

- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kebersihan/persampahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemulihan

Pasal 43

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggungjawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggungjawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 47

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 48

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) di jalan, jalur hijau, taman, saluran dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh SKPD terkait;

- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- e. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten tanpa izin Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penerapan uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Penetapan besaran uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali orang yang melakukan kegiatan pemungutan atau pengambilan sampah secara sukarela.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelaku usaha pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah dan fasilitas yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Bertambahnya jumlah penduduk khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur menyebabkan peningkatan volume sampah. Selain itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, Pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah dan kebersihan lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbunan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 26

Kegiatan yang menimbulkan keramaian antara lain seperti pesta berupa festival, bazar, konser, dan lain sebagainya. Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazaar, pertunjukan ketangkasan, permainan ketangkasan, atau atraksi dan lain sebagainya. Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, atraksi, arak arakan dan lain sebagainya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pengelola persampahan tingkat desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “Pengelola sampah” meliputi:

- a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
- b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
- c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah terpadu; dan
- d. penanggung jawab pengelola TPA sampah.

Pasal 45

Penyelesaian sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Pasal 47

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 48

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Paksaan Pemerintahan Daerah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 14